# BAB IV

# GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

## 1.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Gunungkidul berada di bagian tenggara dari Provinsi Daerah Instimewa Yogyakarta (DIY). wilayah daratan Kabupaten Gunungkidul berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah di sisi utara dan timur, yakni Kabupaten Klaten dan Sukoharjo serta Kabupaten Wonogiri. Samudera Indonesia menjadi pembatas di wilayah selatan, adapun wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.

**Gambar 4.1**
**Peta Kabupaten Gunungkidul**

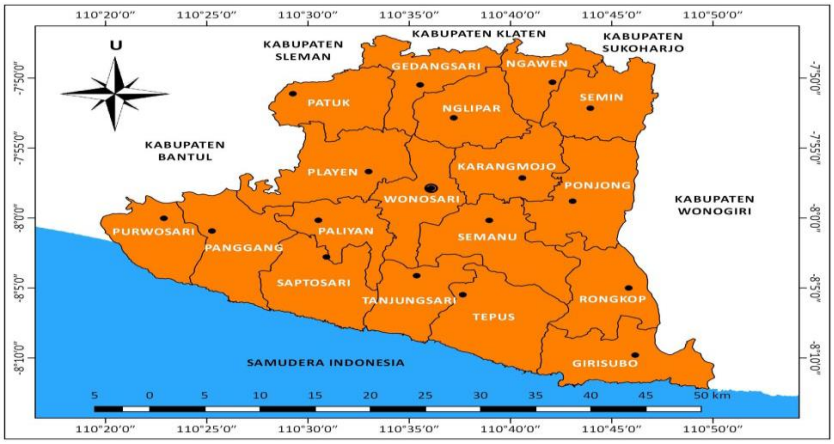


*Sumber: BPS. Statistik Daerah Kabupaten Gunungkudul Tahun 2018*

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah menurut Kecamatan**

| No | Kecamatan | Luas (km2) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Panggang | 99,80 | 6,72 |
| 2 | Purwosari | 71,76 | 4,83 |
| 3 | Paliyan | 58,07 | 3,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Saptosari | 87,83 | 5,91 |
| 5 | Tepus | 104,91 | 7,06 |
| 6 | Tanjungsari | 71,63 | 4,82 |
| 7 | Rongkop | 83,46 | 5,62 |
| 8 | Girisubo | 94,57 | 6,37 |
| 9 | Semanu | 108,39 | 7,30 |
| 10 | Ponjong | 104,49 | 7,03 |
| 11 | Karangmojo | 80,12 | 5,39 |
| 12 | Wonosari | 75,51 | 5,08 |
| 13 | Playen | 105,26 | 7,09 |
| 14 | Patuk | 72,04 | 4,85 |
| 15 | Gedangsari | 68 | 4,59 |
| 16 | Nglipar | 14 | 4,97 |
| 17 | Ngawen | 73,8746,59 | 3,14 |
| 18 | Semin | 78,92 | 5,31 |
| | **Jumlah** | **1.485,36** | **100,00** |

*Sumber: Bagian Pemerintahan SETDA Kab. Gunungkidul*

## 1.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul mencapai 729.364 jiwa pada tahun 2018, dengan kepadatan penduduk 491 jiwa per km2. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah wonosari dengan 85.063 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit Kecamatan Purwosari dengan 20.911 jiwa.

**Tabel 4.2**

**Indikator Kependudukan Kab. Gunungkidul**

| Uraian | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Jumlah Penduduk (jiwa) | 722.479 | 792.364 |
| a. Jumlah penduduk laki-laki (iwa) | 348.825 | 352.053 |
| b. Jumlah penduduk perempuan (jiwa) | 373.654 | 377.311 |
| Pertumbuhan penduduk (%) | 1,01 | 0,95 |
| Kepadatan penduduk (jiwa/km2) | 486 | 491 |
| Jumlah penduduk menurut kelompok umur (%) | | |
| 0-14 tahun | 21.46 | 21.34 |
| 15-64 tahun | 65.52 | 65.56 |
| 65+ tahun | 13.02 | 13.10 |

*Sumber: BPS Kab.Gunungkidul 2018*

### 1.3 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Organisasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang terdiri dari Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Perangkat Daerah yang dimaksudkan untuk membantu Kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimana Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan dan 144 Desa.

### 1.3.1 Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul

#### 1.3.1.1 Visi Kabupaten Gunungkidul

Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

#### 1.3.1.2 Misi Kabupaten Gunungkidul

Dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Tersebut Ditempuh Melalui 6 Misi Pembangunan Daerah, Sebagai Berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

### 1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial yang berfungsi mengerjakan perumusan kebijakan bidang sosial, penyusunan rencana kerja dan perjanjian kerja, pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial, pelaksanaan bantuan, jaminan

dan perlindungan sosial, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial.

1. Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantu di bidang sosial.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, ruma tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
4. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.
5. Bidang Kesejahteraan Sosial memiliki tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Memiliki seksi bina kesejahteraan dan seksi perlindungan dan jaminan sosial.
6. Bidang rehabilitas sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan rehabilitas sosial.

1.3.3 Susunan Jabatan Struktural

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keunangan dan Sub Bagian Umum

3. Unsur Pelaksana yaitu : Bidang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari : Seksi Bina Kesejahteraan Sosial serta Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial. Juga Bidang Rehabilitas Sosial terdiri dari seksi Bina Kelembagaan Sosial dan Seksi Rehabilitasi Sosial

   Kepala: Dra Siwi Iriyanti, M.Si

   Sekretaris Dinas: Drs. Wijang Eka Aswarna, M.Si

   Kasubbag Umum: Dwi Ismiyati, SIP, MM

   Bidang Kesejahteraan Sosial

   Kepala: Eka Sri Wardani, S.Sos, M.Si

   Seksi Kesejahteraan Sosial: Giyanto, SIP, MAP

   Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial: Sri Kustini S.Sos

   Bidang Rehabilitas Sosial

   Kepala: Gustarto Subyono, SIP, MM

   Seksi Kelembagaan: Drs. Hery Kuswanto, MM

   Seksi Bina Rehabilitas Sosial: Winarto, S.Sos

4.3.4 Stuktur Organisasi Kabupaten Gunungkidul

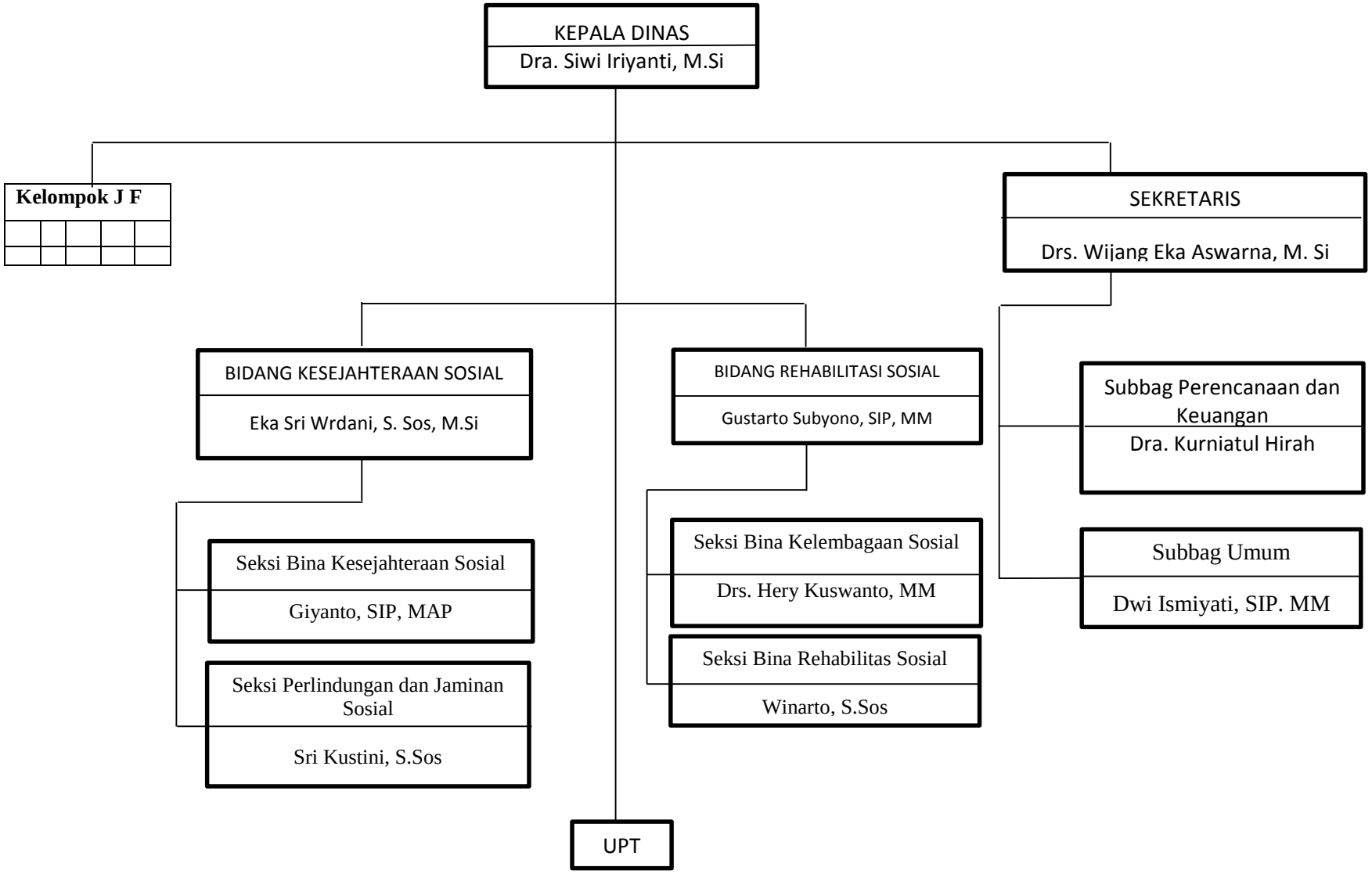

## 1.4 Forum Disabilitas Gunungkidul (FDGK)

### 1.4.1 Tugas dan Fungsi FKDG

#### 1.4.1.1 Tugas FKDG

FKDG (Forum Komunikasi Disabilitas Gunungkidul) memiliki koordinatornya, memiliki struktur organisasi yaitu: pelindung, penasihat, ketua umum, ketua harian, sekretaris, bendahara, seksi2, dan koordinator kecamatan, koordinator kecamatan  ada FKDG Kecamatan. Kegiatan apapun, pengurus harian yang mengcover. Misalnya ada undangan workshop, undangan sosialisasi dll.

Pembiayaan kegiatan di biayain oleh yang mengadakan legiatan (DINSOS). FKDG berdiri di bantu oleh LSM karinakas, yang mendamping, membiayai, kerjasama dengan BAPPEDA dan DINSOS. Maka terbentuklah FKDG, terbentuknya ini karena komunitas disabilitas ini awalnya banyak dan tidak ada komunikasi diantara masing-masing komunitas. Maka di gabung jadi satu wadah yang mana FKDG tuan nya untuk komunikasi seluruh organisasi yang ada, maupun personal disabilitas yang ikut bergabung di dalam forum. Maka dari itu tugas FKDG termasuk memberikan himbawan-himbawan untuk teman-teman di desa supaya membentuk kelompok, supaya bisa terlibat dalam Musyawarah Perencanaan. Karena sekarang tetap dari dan melui musren tidak bisa langsung minta ke dinas kalau tidak memberikan draf usulan. (hasil wawancara dengan sekretaris FKDG Pak Mujiyono)

1.4.1.2 Fungsi FKDG

FKDG merupakan kerja sosial, yang bisa mengkoordinir teman-teman disabilitas supaya lebih diperhatikan pemerintah. Jadi memberikan dorongan-dorongan dan melobi lembaga swasta dan pemerintah agar lebih memperhatikan penyandang disabilitas. FKDG sebagai perantara antara masyarakat penyandang disabilitas dan pemerintah daerah juga punya data warga yang layak mendapatkan bantuan jaminan sosial dan data tersebut langsung kami serahkan ke BAPEL. Data itu dari banyak sumber, ada dari pendamping PKH, TKSK, ada pihak koramil yg mendaftarkan, dan ada pihak desa kelurahan mendaftarkan, jadi masing-masing ada data untuk di serahkan ke BAPEL. FKDG juga membantu program pemberdayaan yang bisa di salurkan, contoh nya pemerintah daerah (DINSOS) yang bekerjasama dengan pihak swasta atau dinas pariwisata/indutri untuk memberdayakan, memberi peluang, pelatihan, sosialisasi mengenai membuat kerajinan atau bagaimana membudidaya ikan/ hewan ternak lainnya yang bisa menghasilkan. Sehingga penyandang disabilitas bisa membuat peluangnya sendiri untuk menciptakan kreatifitas dan memasarkan produknya

Untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, jadi sesama terjalin kemunikasi yang baik, pemerataan, tujuan pasti supaya hak-hak nya terpenuhi dan kita memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dengan kita ikut mengawal terbitnya PERDES penyandang disabilitas, Gunungkidul baru dua yang sudah memiliki PERDES, yaitu kelurahan merjosari dan kelurahan Playen yang sudah memiliki PERDES penyandang disabilitas. PERDES

turunannya dari perda Gunungkidul nomor 9 tahun 2016. Intinya FKDG melihat lebih dekat ke penyandang disabilitas apa yang dibutuhkan, kemudian sampaikan kepada DINSOS dan lembaga lain kebutuhan penyandang disabilitas yang ingin di penuhi dan membantu menyalurkan.

1.4.2 Susunan Pengurusan FKDG

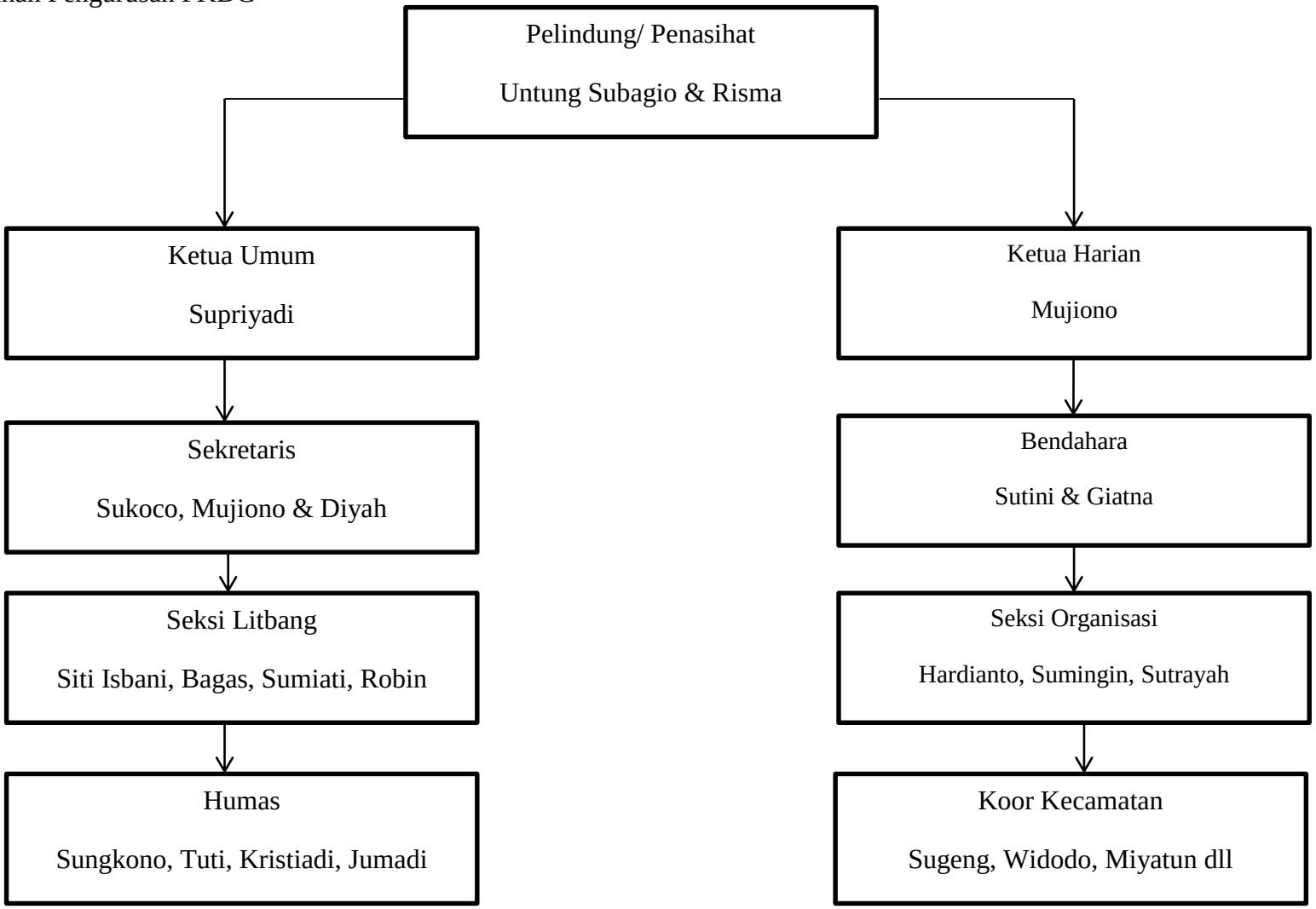

## 1.5 Pelayanan Publik Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

### 1.5.1 Latar Belakang dan Pelayanan

Kebijakan dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Kesejahteraan bagian Jaminan Sosial merupakan sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk memenuhi hak-hak masyarakat penyandang disabilitas sehingga terciptanya kesejahteraan sosial dengan memberi bantuan berupa jaminan sosial. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas ini telah memasukkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Penyandang disabilitas yang berbunyi : "Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang disabilitas;
c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
d. Melindungi Penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia;

e. Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penelitian ini meneliti pada pelayanan berupa jaminan sosial yang mana diberikan berupa asuransi kesejahteraan sosial, bantuan khusus dan bantuan langsung berkelanjutan. Bantuan khusus yang dimaksud yaitu mencakup dalam konseling, pelatihan, perawatan sementara dan juga bantuan lain yang berkaitan yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan. Sesuai dengan PERDA Kab. Gunungkidul No 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kab.Gunungkidul No 9 Tahun 2016.

### 1.5.2 Permasalahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul

Permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial berupa pelayanan jaminan sosial untuk masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul menunjukan beberapa kondisi, sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Sosial Gunungkidul terutama pada bagian pendataan tenaga IT dan SDM untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
2. Kurangnya anggaran yang mengampuni kegiatan dan program yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.